

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sebuah tempat untuk tinggal yang memiliki suatu batasan wilayah dan juga memiliki peraturan dan wewenang dalam melakukan pengaturan terkait warga desa adat setempat dan diakui oleh sistem pemerintahan (Hidayat, Yani, et al., 2022). Desa merupakan unit terkecil yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan yang formal dengan memberikan berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat. Desa memiliki suatu peraturan yang dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan berbagai jenis sumber daya dalam lingkungan yang dijangkaunya. Jaminan aturan ini jelas tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai salah satu wakil lembaga negara yang secara resmi berhubungan langsung dengan masyarakat, desa memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan suatu pembangunan yang dapat berupa pembangunan infrastruktur fisik dan juga melakukan pembangunan berkaitan dengan sumber daya manusia, yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang memberikan kualitas yang baik untuk kesejahteraan masyarakat desa (Anggraeni, 2018). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu desa sering kali dinilai lebih lambat dibandingkan dengan pembangunan yang terdapat di suatu perkotaan. Pertumbuhan ini biasanya dikarenakan kurang tanggapnya aparatur yang mengelola, di daerah perkotaan banyak yang memperhatikan dikarenakan biasanya terdapat berbagai kantor-kantor dinas. Hal tersebut merupakan salah satu

faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di perkotaan lebih cepat dibandingkan di desa (Rahayu & Paramita, 2021).

Pembangunan ekonomi yang pada masa sekarang lebih banyak dijalankan oleh masyarakat, hal ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu misi yang dimiliki oleh pihak pemerintahan yaitu berkaitan dengan pembangunan ekonomi desa yaitu meningkatkan produktivitas usaha yang dikembangkan daerah pedesaan, mendukung rantai pemasaran daerah pedesaan agar semakin dikenal dan pengoptimalisasian sumber daya manusia di daerah pedesaan (Febryani et al., 2019). Peningkatan suatu perekonomian desa maka pemerintahan desa membentuk suatu badan yang akan dikelola oleh masyarakat dan juga pemerintahan desa, badan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa dalam penelitian ini disingkat BUMDes. Kehadiran BUMDes akan memberikan bantuan terkait dengan perekonomian masyarakat desa yang akan mendorong motivasi masyarakat untuk mampu meningkatkan perekonomian dalam lingkungan desa dengan tujuan pencapaian kesejahteraan antar masyarakat desa. Sektor usaha yang dimiliki oleh BUMDes biasanya mengacu kepada potensi yang terdapat dan tersedia dalam desa tersebut (Ami Yuningsih & Siti Chodijah, 2022). Dengan berbekal potensi yang ada, desa dapat mendirikan BUMDes dengan tujuan untuk pengembangan aktivitas bisnis di berbagai bidang, seperti wisata, pertanian maupun perdagangan.

Pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan keuangan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan

(Sinarwati & Prayudi, 2021). BUMDes merupakan salah satu lembaga yang dimiliki desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah desa yang ikut didalamnya untuk dapat memberikan suatu dorongan meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa yang dalam pembentukannya dilakukan mengedepankan kebutuhan yang diperlukan masyarakat desa dan bagaimana potensi desa saat dikelola (Titioka et al., 2020). Sinarwati & Marhaeni (2019) menemukan bahwa BUMDes berperan bagi pembangunan perekonomian daerah pedesaan, kehadiran BUMDes mampu menyerap tenaga kerja di desa dan dapat menyebabkan pengurangan perpindahan penduduk yang berasal dari desa ke kota. BUMDes dapat digunakan sebagai strategi untuk memobilisasi potensi yang ada di desa dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Hayat et al., 2018). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pendirian BUMDes yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMDes. Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh dalam menanggulangi pengangguran, yang kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Darwita & Redana, 2018).

BUMDes dikelola dengan mengedepankan suatu kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut termasuk didalam unsur modal sosial. Pengelolaan BUMDes juga dapat dikaitkan dengan modal sosial, modal sosial diyakini sebagai suatu komponen yang akan menggerakkan kebersamaan, pengembangan ide, kepercayaan yang akan saling menguntungkan dengan pencapaian suatu tujuan utama (Zulpahmi et al., 2020). Fukuyama dalam Zulpahmi et al., (2020) menyatakan modal sosial memiliki peran yang sangat penting dalam

meningkatkan kekuatan yang ada dalam masyarakat modern serta memberikan suatu fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Modal sosial merupakan perpaduan antara aturan-aturan yang terdapat pada sistem sosial masyarakat yang akan memberikan suatu pengaruh terhadap kelangsungan kerjasama antar anggota di dalam masyarakat, dapat dinyatakan jika dengan adanya modal sosial yang memberikan suatu kaitan antara hubungan individu dengan kelompok sosial yang kemudian dengan adanya suatu kerja sama dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang ada di desa (Santi & Wulandari, 2018). Modal sosial memiliki tiga unsur dan juga komponen didalamnya, yang dapat disebutkan yaitu aspek kepercayaan yang merupakan sesuatu yang dapat tumbuh di dalam lingkungan masyarakat yang didasari oleh perilaku yang jujur, teratur yang didasarkan pada norma-norma yang terdapat dalam lingkungan sosial masyarakat. Aspek kedua yaitu aspek nilai dan norma yang merupakan suatu nilai terpenting yang ada didalam suatu kebudayaan yang telah dilakukan suatu kesepakatan bersama dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, norma merupakan suatu aspek aturan yang terdapat di dalam lingkungan sosial yang didalamnya berisikan sanksi maupun hukuman yang akan diberikan baik dari segi moral maupun fisik yang akan terjadi jika terdapat masyarakat yang melanggar aspek nilai sosial masyarakat. Aspek terakhir yaitu jaringan sosial yang merupakan suatu ikatan antara masyarakat di lingkungan sosial yang telah memiliki suatu kepercayaan antara masing-masing anggota masyarakat, dimana kepercayaan tersebut terbentuk karena suatu kepercayaan yang sama, berada dalam satu daerah yang sama (Kesuma & Saputri, 2020). Keberadaan modal sosial dalam suatu organisasi dapat memberikan suatu nilai tambah terkait dengan dorongan motivasi

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam organisasi tersebut. Adanya modal sosial biasanya memiliki tujuan untuk membentuk kerjasama antara anggota kelompok masyarakat dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi yang memiliki unsur modal sosial didalamnya seperti kepercayaan, hubungan timbal balik atau mendapatkan feedback yang baik dan juga memiliki hubungan sosial yang baik, maka dalam organisasi akan mampu untuk mendapatkan suatu keuntungan baik dari bidang ekonomi, pembangunan masyarakat yang semakin berkembang dan juga memberikan peluang dalam penambahan sumber daya manusia dalam suatu organisasi (Aini et al., 2021).

Pembangunan ekonomi suatu desa didasari pengelolaan dana desa yang dalam hal ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, yang didalam pengelolaannya terdapat campur tangan masyarakat desa. Dalam melaksanakan suatu pengelolaan di dalam BUMDes tentunya harus memiliki suatu kepercayaan antara masyarakat desa yang ikut dalam proses pengelolaannya. Kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap seluruh pengurus BUMDes menjadi salah satu faktor untuk dapat memperlancar pengelolaan keuangan yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian yang ada di desa. Begitu pula unsur lain yaitu norma dan juga jaringan sosial yang akan memberikan kelancaran dalam pengelolaan keuangan yang berdampak pada peningkatan perekonomian. Dengan adanya norma dalam suatu organisasi maka kegiatan yang terjadi dalam organisasi tersebut tentunya akan lebih terstruktur dikarenakan adanya acuan dalam menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Jaringan sosial dalam suatu organisasi penting dimiliki oleh masyarakat yang dimana, jaringan sosial dapat terbentuk akibat dari kepercayaan antara masyarakat yang kemudian

akan membangun suatu hubungan yang harmonis antara sesama masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi & Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa modal sosial berperan untuk menjadi kekuatan penggerak untuk mempertahankan keberadaan dan perkembangan dalam pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri (Santi & Wulandari, 2018). Penelitian yang sama berkaitan dengan modal sosial dan dilakukan oleh Abdullah Kafabih (2018) juga menyatakan jika peranan modal sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang dimana BUMDes mampu dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat yang kemudian menjadi suatu penggerak untuk masyarakat dalam menyediakan modal usaha (Kafabih, 2018). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lainnya yang menyatakan bahwa peran modal sosial yang menjadi kekuatan penggerak dalam pengelolaan BUMDes Maju Bersama di Desa Sei Jawi-jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan (Zulpahmi et al., 2020). Modal sosial memegang peran penting dalam memperkuat masyarakat desa. BUMDes Maju Bersama bisa berkembang dengan adanya modal sosial (Zulpahmi et al., 2020). Modal sosial memberikan suatu pengaruh terkait dengan pembangunan masyarakat yang dalam hal ini modal sosial memberikan pengaruh terkait dengan peningkatan kinerja BUMDes (Suranto & Hardianto, 2019). Penelitian lain yang serupa juga menyatakan bahwa unsur modal sosial kepercayaan dan norma memberikan peran yang paling penting dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes Panggung Lestari di Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta (Kesuma & Saputri, 2020). Penelitian oleh Kemala & Aji (2022) menyatakan jika modal sosial Badan Usaha Desa Amarta berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi desa pasca pandemic covid-19 yang dipengaruhi

oleh komponen dari modal sosial yaitu jejaring sosial, norma dan kepercayaan (Hayati & Aji, 2022).

BUMDes di Indonesia sudah banyak tersebar di berbagai desa, jumlah BUMDes telah mencapai angka 7.902 di seluruh Indonesia (Kemenkopmk, 2022). Indonesia memiliki 37 Provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Bali yang memiliki BUMDes yang tersebar di seluruh desa sejumlah 568 BUMDes. BUMDes di kabupaten Buleleng dinyatakan berjumlah 111 yang tersebar di seluruh desa yang ada di daerah Buleleng. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sumitariani & Adiputra (2020) dinyatakan bahwa BUMDes yang terdapat di daerah Buleleng merupakan BUMDes dengan jumlah yang paling banyak dibandingkan kabupaten lain yang ada di Bali. Kabupaten Buleleng memiliki luasan wilayah yang mencakup Kecamatan Sawan. Kecamatan Sawan merupakan kecamatan yang didalamnya terdapat beberapa desa yang sudah terdapat BUMDes yang dikelola oleh masyarakat desa. Kecamatan Sawan terdiri dari 14 Desa yang masing-masing terdapat BUMDes yang dikelola. BUMDes yang ada di Kecamatan Sawan memiliki ciri khas tersendiri dalam pengelolannya yang memiliki sektor usaha yang beragam. Sektor usaha yang terdapat dalam masing-masing Badan Usaha Milik Desa menjalankan unit usaha sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa tersebut, sebagai contohnya unit usaha air minum, jika di suatu desa tidak terdapat sumber mata air langsung yang aman maka unit usaha ini tidak akan dijalankan. Pengelolaan unit usaha sudah dilakukan pertimbangan terlebih dahulu oleh pengelola BUMDes dan juga masyarakat desa agar nantinya unit usaha yang sudah dibentuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Salah satu BUMDes yang ada di Kecamatan Sawan yaitu BUMDes Wana Amertha yang terletak di Desa Galungan. BUMDes Wana Amertha berdiri pada tahun 2014 yang memperoleh modal awal dari Provinsi melalui program Gerbang Sadu Mandara. BUMDes Wana Amertha merupakan salah satu BUMDes yang menyediakan usaha dalam unit simpan pinjam, unit air minum, unit usaha perdagangan. Masyarakat desa Galungan hampir sebagian besar berprofesi sebagai petani, baik itu petani kebun (*abian*) maupun petani sawah (*carik*). Di desa Galungan terdapat *subak* yang merupakan sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut ke dalam *awig-awig* desa adat yang memiliki ciri khas yaitu sosial-pertanian-keagamaan dan didalamnya terdapat semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan dan mengelola tanaman (Kumarananda, 2012). Pengembangan sistem kerja sama untuk pencapaian tujuan yang baik dilakukan antara pihak BUMDes dengan *Subak* dimana bumdes sebagai penyedia sarana dalam pengelolaan dan perawatan, kemudian *subak* sebagai pengguna dalam bidang hubungan sistem pinjaman modal dan sistem layanan usaha tani. Desa Galungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Sawan yang memiliki *subak* yaitu Subak basah atau Subak Sawah dengan nama Subak Mumbul Sari dan Subak Abian dengan nama Subak Bhuwana Sari. Subak dengan BUMDes memiliki kaitan erat dalam bidang pengelolaannya, dalam *subak* memerlukan berbagai keperluan untuk mengelola pertanian yang dapat diperoleh dari BUMDes sebagai penyedia. Subak memiliki keragaman dalam melakukan pengaturan terkait dengan status keanggotaannya menurut (Artha, 2016) yaitu Anggota aktif disebut juga "*krama pengayah*" yaitu anggota *subak* yang sepenuhnya terlibat langsung dengan segala

kegiatan subak, seperti dalam kegiatan gotong royong untuk memelihara prasarana subak, melaksanakan ritual keagamaan, rapat subak dan aktivitas lain yang memiliki kaitan dengan subak; Anggota tidak aktif disebut sebagai "*krama pengampel*" yaitu anggota subak yang dibebaskan dalam segala kegiatan dan pekerjaan subak; Anggota tidak aktif sebagai "*krama pangoot*" yaitu anggota subak yang membeli satu atau lebih bagian air (*tektek*) yang akan digunakan untuk mengairi sawah atau aktivitas lain yang diusahakan di subak yang bersangkutan; Anggota tidak aktif sebagai "*krama pamogpog atau pangopong*" yaitu anggota subak yang dibebastugaskan dalam berbagai jenis kegiatan di subak tetapi diberikan kewajiban dalam melakukan pembayaran iuran rutin per unit tahun dengan nominal tertentu berdasarkan kesepakatan desa adat setempat.

Kerja sama yang dijalin oleh BUMDes dan juga *Subak* di desa Galungan merupakan kerja sama yang saling berkaitan dimana bumdes yang selaku penyedia akan memberikan kemudahan bagi anggota *subak* dalam menjalankan kegiatan Bertani dikarenakan tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk membeli seluruh peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam mengelola *abian* maupun *carik* yang dimilikinya. Begitu pula untuk *subak* itu sendiri, hasil yang diperoleh dari *carik* yang dikelola oleh anggota *subak* akan lebih mudah diperjual belikan langsung di bumdes yaitu unit usaha perdagangan yang dimilikinya. Unit usaha perdagangan yang terdapat dalam bumdes merupakan unit usaha yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan bahan pangan, pakan dan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu unit usaha simpan pinjam juga merupakan salah satu unit usaha yang dapat dikatakan sering didatangi oleh masyarakat desa terutama

anggota subak yang dalam melakukan pengelolaan *abian* maupun *carik* yang memerlukan modal dapat melakukan pinjaman di bumdes.

Pengelolaan BUMDes Wana Amertha Desa Galungan dilakukan oleh masyarakat desa yang telah diberikan kepercayaan sebelumnya oleh masyarakat desa yang lain untuk mengelola BUMDes. Hal ini masuk ke dalam modal sosial berkaitan dengan kepercayaan dan meningkatkan kekuatan yang ada dalam masyarakat modern serta memberikan suatu fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan BUMDes Wana Amertha Desa Galungan mulanya berjalan dengan baik dari segi perdagangan dan unit usaha lainnya. Namun, sebelum tahun 2022 mengalami suatu kendala dalam pengelolaannya. Pengelolaan yang dijalankan ternyata tidak optimal sehingga menyebabkan BUMDes sempat mengalami keterpurukan hingga unit usaha yang terdapat didalamnya ditutup sementara. Pengelolaan terkait dengan keuangan dana dan pinjaman yang dijalankan oleh pengelola BUMDes yang dapat dikatakan macet dikarenakan dari segi unit usaha simpan pinjam banyak masyarakat yang menunggak dalam melakukan pembayaran. Unsur kepercayaan yang dianut sangat erat oleh pengelola BUMDes menyebabkan banyak masyarakat yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk melakukan suatu kecurangan. Kecurangan yang dimaksudkan disini yaitu, dugaan penyelewengan dana maupun penyalahgunaan uang yang sengaja dilakukan oleh individu tertentu untuk kepentingan pribadinya. Awal melakukan pinjaman masyarakat akan menyatakan jika dana yang dipinjam akan digunakan untuk kepentingan seperti membuka usaha ataupun melakukan pengelolaan dalam bidang pertanian, namun daripada itu ternyata dana yang dipinjam dan diberikan oleh pihak BUMDes kepada

masyarakat digunakan tidak seperti yang dinyatakan awal melakukan pinjaman tetapi digunakan untuk hal lain. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih lemahnya pengendalian internal yang dilakukan pengelola BUMDes sehingga menyebabkan pengelolaan dana BUMDes menjadi tidak efektif dan juga tidak efisien. Unsur norma yang ada dalam badan usaha ini masih kurang diterapkan dikarenakan hanya mengedepankan kepercayaan yang dimiliki antara sesama masyarakat yang kemudian pihak masyarakat yang melakukan pinjaman pada unit usaha simpan pinjam tidak memperhatikan aturan yang berlaku terkait dengan proses pinjaman yang seharusnya memiliki aturan tertentu pada saat awal pinjaman dikeluarkan sampai dengan pinjaman harus dikembalikan. Aturan yang tidak diikuti oleh masyarakat yang melakukan pinjaman ini kemudian akan menyebabkan mulai terbentuknya hubungan yang tidak baik antara pengelola BUMDes dengan masyarakat, dimana pada saat melakukan pinjaman yang telah diberikan kepercayaan oleh pengelola BUMDes namun pada saat seharusnya dikembalikan sesuai aturan, individu tertentu yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya akan menyebabkan hubungan yang sebelumnya terjalin dengan baik antara pengelola BUMDes dan masyarakat akan semakin renggang. Jaringan sosial yang semula terjalin dengan baik, namun dikarenakan salah satu individu yang melanggar norma yang dilandasi kepercayaan menyebabkan hubungan tersebut akhirnya mulai dipertanyakan dan menyebabkan hubungan sosial yang telah terjalin menjadi suatu hal yang sulit mendapatkan kepercayaan kembali di kemudian hari.

Unit usaha perdagangan yang dahulu dijalankan oleh BUMDes Wana Amertha merupakan salah satu unit usaha yang cukup besar dijalankan di Desa

Galungan yang didalamnya terdapat berbagai jenis barang yang digunakan untuk pertanian, namun dikarenakan banyak masyarakat yang melakukan pembelian barang dengan cara mengutang menyebabkan lambat laun unit usaha dagang yang dijalankan oleh BUMDes Wana Amertha mengalami penurunan terutama dalam bidang modal yang akan dipergunakan untuk membeli berbagai barang yang akan dijual kembali. Unsur kepercayaan yang diberikan oleh pengelola BUMDes pada saat itu menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan pembelian dan pinjaman tanpa menggunakan suatu jaminan pasti untuk pengembalian pinjaman dan juga pembayaran jika melakukan pembelian di unit usaha perdagangan yang dilakukan di BUMDes Wana Amertha Desa Galungan. Namun periode awal Januari 2022 BUMDes Wana Amertha sudah beroperasi secara normal kembali. Kendala yang terjadi di dalam unit usaha Badan Usaha Milik Desa khususnya Desa Galungan ini dimulai dari unsur kepercayaan yang dimiliki antara masyarakat desa yang dikemudian hari dapat menyebabkan pengelolaan yang tidak maksimal. Unsur kepercayaan dalam melaksanakan suatu bisnis harus ditekankan kembali dikarenakan suatu kepercayaan yang biasanya hanya dilandasi suatu perbincangan dapat menyebabkan kesalahan yang fatal. Pengelolaan yang tidak optimal ini awalnya dilandasi beberapa masalah yang masih dianggap kecil dan kemudian menyebabkan masalah yang lebih besar lagi. Merujuk pada fenomena dan temuan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran modal sosial dalam pengelolaan dana BUMDes dengan judul **“Implementasi Peran Modal Sosial Sebagai Pilar Pengelolaan Dana BUMDes Desa Galungan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada BUMDes Wana Amertha Desa Galungan yaitu:

1. Kepercayaan, norma dan jaringan sebagai unsur modal sosial dalam praktek pengelolaan BUMDes di implementasikan dengan kurang tepat sehingga mengakibatkan permasalahan terkait dengan unit simpan pinjam yang macet dalam pengelolaannya diakibatkan masyarakat banyak menunggak dalam melakukan pengembalian pinjaman.
2. Unit perdagangan di BUMDes Desa Galungan yang mengalami kemunduran diakibatkan kekurangan modal untuk sarana pembelian barang yang akan diperjual belikan.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan pada BUMDes Wana Amertha Desa Galungan, maka peneliti membatasi pembahasan terkait dengan unsur-unsur modal sosial yang akan memberikan pengaruh terkait dengan pengelolaan dana BUMDes wana Amertha.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

- 1). Bagaimana peranan modal sosial dalam pengelolaan dana BUMDes Wana Amertha Desa Galungan?
- 2). Apa faktor pendukung pengelolaan dana BUMDes Wana Amertha Desa Galungan dalam mencapai tujuannya?

- 3). Apa kendala yang menghambat pengelolaan dana BUMDes Wana Amertha Desa Galungan dalam mencapai tujuannya?

1.5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peranan modal sosial dalam pengelolaan dana BUMDes Wana Amertha Desa Galungan.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung pengelolaan dana BUMDes Wana Amertha Desa Galungan dalam mencapai tujuannya.
- 3) Untuk mengetahui apa saja kendala yang menghambat pengelolaan dana BUMDes Wana Amertha Desa Galungan dalam mencapai tujuannya.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan mampu memberikan suatu kontribusi yang baik untuk penulis maupun pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya pada bidang pengelolaan dana yang melibatkan suatu unsur kepercayaan di dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Galungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengelola BUMDes diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan suatu sumbangan saran, pemikiran, informasi dan evaluasi

yang akan dapat memberikan suatu kontribusi terkait pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Galungan.

- b. Bagi Universitas, dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi untuk tambahan literature yang akan memberikan manfaat untuk mahasiswa dalam proses pelaksanaan penelitian yang selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai suatu media untuk mengeksplorasi bagaimana strategi untuk mengembangkan pengelolaan dana pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Galungan.

